

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
SUTINI
NIM: 1617302129**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

**Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)**

**Sutini
NIM. 1617302129**

ABSTRAK

Pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam merupakan tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Banyumas, masih terdapat sejumlah hambatan dan kendala, misalnya sumberdaya manusia yang terbatas, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang mana pada tahun 2017 jumlahnya turun dibanding tahun 2016, tetapi tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Terdapat 2026 orang dari mempelai yang bekerja, atau setara 77,6% dari total jumlah mempelai yang mencapai 2.612 orang. Pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan dan hanya ada 7 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah, yaitu SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat, yang jumlahnya mencapai 990 orang. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 62 buah. Jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak ada di Desa Pasinggangan (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Dawuhan dan Danaraja, yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain relatif minim. Jumlah jamaah sholat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 76 bidang dengan luas total 18.341 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Banyumas dan semuanya sudah bersertifikat. Penggunaannya didominasi untuk ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 90% dari total tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN BANYUMAS	
A. Data Perkawinan.....	23
B. Umur Mempelai	24
C. Pekerjaan Mempelai	25
D. Pendidikan Mempelai	26

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN BANYUMAS	
A.	Data Penelitian tentang Kemasjidan.....	27
B.	Data Penelitian tentang Wakaf.....	32
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN BANYUMAS	
A.	Analisis Peta Perkawinan.....	35
B.	Analisis Peta Kemasjidan	42
C.	Analisis Wakaf.....	51
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya	12
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018	23
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.....	24
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.....	25
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.....	26
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas	29
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018	32
Tabel 3.4 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun s.d 2018.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas ketuhanan. Sila pertama Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: “Ketuhanan Yang Mahaesa” menjadi penegas hal tersebut. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan tercermin melalui agama yang dipeluk dan Pemerintah secara resmi mengakui beberapa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Sebagai bagian integral dari pembangunan negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang mahaesa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.¹

Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula

¹ Muhammad Asyagir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016), hlm. 2.

negara sekular.” Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.²

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, urusan-urusan yang berkaitan dengan agama Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam tersebut khususnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota/Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.³

² Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan”, Hlm. 2

³ Nur Rohmah. “Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah”. *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Banyumas, masih terdapat sejumlah hambatan dan kendala, misalnya di bidang sumberdaya manusia yang terbatas, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini tentu dapat menghambat optimalisasi kinerja KUA Kecamatan Banyumas melayani masyarakat. Berpijak pada hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan pokok dan fungsi KUA Kecamatan Banyumas. Fokus kajiannya adalah peta keagamaan yang menyangkut beberapa hal tugas pokok dan fungsi KUA, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Adapun judul penelitian yang diambil adalah : “Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)”.

Penelitian ini menurut penulis penting dan urgen dilakukan karena masih ada pandangan bahwa kinerja KUA masih kurang memuaskan. Yusribau mengungkapkan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.⁴ Hal senada diungkapkan Nurfadilah Fajri Hurriyah bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama. Banyak masyarakat yang merasa pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan.⁵

⁴ Muhammad Yusribau. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

⁵ Nurfadilah Fajri Hurriyah. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁶. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁸

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁷ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Banyumas untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang peta keagamaan.

E. Kajian Pustaka

Urusan pencatatan perkawinan bagi warga masyarakat yang beragama Islam merupakan bagian integral dari tugas pokok KUA. Buku "Hukum Perkawinan Islam" yang ditulis oleh KH Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai macam materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Materi buku tersebut antara lain adalah tentang kedudukan perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan, pemilihan jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, putusannya perkawinan, masalah anak, hingga keluarga berencana.⁹ Selanjutnya, buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.¹⁰

Referensi lain yang juga membahas tentang perkawinan antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah. Buku ini membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹

Penelitian yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di

⁹ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).

¹⁰ *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).

Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Customer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.¹²

Beberapa penelitian terdahulu juga mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asyagir & Zaili Rusli dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan

¹² Muhammad Yusribau. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 2.

hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal KUA tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan dan haji. Kendala yang dijumpai: keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur, minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana.¹³

Penelitian Nurarfani Khairatussifah, dengan judul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi

¹³ Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan”, hlm. 2

¹⁴ Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian M. Thurmuzi dengan judul: “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”. Hasil penelitian menunjukkan pihak KUA Kecamatan Montong Gading antusias menanggapi pelaksanaan nikah di luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti grantifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan KUA Kecamatan Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.¹⁵

Tugas pokok lain dari KUA adalah masalah waqaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir

¹⁵ M. Thurmuzi. “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”, *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III 2015.

batin.¹⁶ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁷

Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukan bagi sarana ibadah semata, Benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.¹⁸ Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.¹⁹

Skripsi yang membahas wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi Hartanto, yang hasilnya menunjukkan pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.²⁰ Penelitian dengan judul: *Wakaf*

¹⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

²⁰ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang yang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.²¹

Penelitian terdahulu lain tentang wakaf dilakukan Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan, faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim, serta faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²²

²¹ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

²² Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No.

Berikut ini diuraikan tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti, Istitusi, Judul Penelitian	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Asyagir & Zaili Rusli/ Universitas Riau Pekanbaru/ “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”	Pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan. Kendala yang dijumpai: 1) Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas. 2) Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana	Persamaan pada tema penelitian, yaitu menyoroti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan. Sementara penelitian Muhammad Asyagir & Zaili Rusli mengkaji pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat
Nurarfani Khairatussifah/ UIN Alauddin Makassar/ “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”	Upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan pribadi. Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah. Hambatan yang ada adalah kurangnya pemahaman penyuluh serta jauhnya jarak tempat bimbingan.	Persamaan pada tema penelitian, yaitu menyoroti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan sedangkan penelitian Nurarfani Khairatussifah mengkaji masalah bimbingan penyuluhan Islam pada masyarakat
Fauzi Prehastama/ STAIN Surakarta/ Wakaf Uang Ditinjau	Wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam	Persamaan pada fokus kajian yang mengkaji tentang	Perbedaan: 1) Wakaf yang dikaji dalam penelitian adalah

Dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin	wakaf	wakaf tanah, 2) Penelitian ini tidak hanya mengkaji wakaf, tetapi juga perkawinan dan kemasjidan
Khairiya Saini Putri/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)"	Pembinaan terhadap nazhir wakaf belum efektif. Dampak pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugas seperti yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41/2004. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan: 1) faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf, 2) sarana dan anggaran yang minim, 3) faktor kebudayaan yakni ikrar wakaf hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)		

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.²³ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Suatu perbuatan kawin atau peristiwa nikah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (baca; sesuai dengan hukum), apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.²⁴

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tatacara perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan dua peraturan tentang perkawinan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Mengabaikan Undang-undang perkawinan berarti mengabaikan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, melaksanakan perkawinan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

²⁴ A. Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23 Thn VI 1995, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam), hlm. 46.

berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berarti telah melaksanakan hukum agama (Islam).²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Jadi, perkawinan disebut sah apabila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas yang berwenang di KUA. Perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Hal tersebut dilakukan supaya diakui oleh negara dan sah secara hukum negara serta terpenuhinya syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama.

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Benda wakaf ada dua macam yang *pertama* benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwaqafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. *Kedua* benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda bergerak lainnya. Namun, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan.²⁶ Ruang lingkup wakaf yang dipahami oleh

²⁵ Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 8.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 420.

masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak.²⁷ Praktek wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga banyak harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara. Hal yang demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta waqaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah.²⁸

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.³⁰

Masjid sebagai rumah Allah harusnya menjadi tempat cari solusi bagi jamaahnya. Maka dari itu menjadi kewajiban pengurus masjid untuk memberikan solusi dari setiap persoalan jamaahnya agar terbangun manajemen keagamaan masjid dengan baik.³¹ Masjid berperan sebagai mempertahankan nilai yang menjadi kebudayaan Islam. selain itu juga masjid dapat berperan dalam membangun masyarakat yang agamis, sehingga mampu

²⁷ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t), hlm. 96.

²⁸ Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009), hlm. 23.

²⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

³⁰ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hl. 35.

³¹ Achmad Subianto, *Gerakan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta: CV Kasala Mitra Selaras, 2008), hlm. 25.

memberdayakan serta mengembangkan masyarakat sekitar masjid dan diluarnya dari berbagai macam keterbelakangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam penelitian yuridis sosiologis hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain dan

³² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dengan menggunakan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*Social legard research*).³³

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³⁴ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Banyumas untuk menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Banyumas dan 5 orang takmir masjid di wilayah kerja Kecamatan Banyumas untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan, seperti imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, serta gaji imam dan petugas kebersihan.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena

³³ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

³⁴ Suharsimi Arikunto. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁵ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati. Dalam pelaksanaan penelitian, observasi dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati kondisi kantor KUA Kecamatan Banyumas serta 5 masjid yang menjadi sampel penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁶ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, dan wakaf, di wilayah KUA yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain UU Perkawinan, UU Wakaf, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018, jurnal dan hasil

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 79.

penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

6. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

7. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian

³⁷ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas.


b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Banyumas, yang membahas data perkawinan yang siri atau resmi, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Banyumas, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid Kegiatan masjid, khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Banyumas, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang mana pada tahun 2017 jumlahnya turun dibanding tahun 2016, tetapi tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Dilihat dari status pekerjaan, terdapat 2026 orang dari mempelai yang bekerja, atau setara 77,6% dari total jumlah mempelai yang mencapai 2.612 orang. Pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Dari status umur, hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan dan hanya ada 7 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah, yaitu SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat, yang jumlahnya mencapai 990 orang.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 62 buah. Jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak ada di Desa Pasinggangan (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Dawuhan dan Danaraja, yang masing-masing

hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain relatif minim. Jumlah jamaah sholat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 76 bidang dengan luas total 18.341 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Banyumas dan semuanya sudah bersertifikat. Penggunaannya didominasi untuk ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 90% dari total tanah wakaf. Masyarakat juga taat terhadap UU dan tidak dijumpai pelanggaran terhadap UU.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran bahwa kegiatan di masjid perlu sekali untuk ditingkatkan, khususnya untuk kegiatan di luar ibadah, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan umat, seni budaya, dan lain-lain. Hal ini bukan saja untuk meningkatkan kemakmuran masjid tetapi juga sebagai upaya untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Gani. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan". *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23 Thn VI 1995, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar". *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tupoksi Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Skripsi* Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016.
- Azizah, Mailia Nur. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta : Departemen Agama, 2007.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.
- Fanani, Muhyar. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta: STAIN Surakarta, 2007.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kanwil Kementerian Agama. *Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”. *Skripsi* Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Nasrullah, Muhammad. “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Tesis*. Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2011.
- Putri, Khairiya Saini. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. *Tesis* Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan, 2018.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subianto, Achmad. *Gerakan Memakmurkan Masjid*, Jakarta: CV Kasala Mitra Selaras, 2008
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Thurmuzi, M. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III 2015.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yusdani. *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, Yogyakarta : UII, 2001.
- Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.